

Peraturan Desa Tentang

RPJM Desa



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAHONJEAN
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

NOMOR 3 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA) TAHUN 2020 s/d TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAHONJEAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa bahwa rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa Kepala Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap telah menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 s/d Tahun 2025 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap pada tanggal 22 Juli 2019;
- c. bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap untuk membahas rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Pahonjean Kecamatan Majenang

Kabupaten Cilacap;

- d. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap menyetujui rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 s/d Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata

Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah
Tahun 2017 Nomor 85);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 s/d Tahun 2025 Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap

KEDUA :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Cilacap.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Daerah Cilacap.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Daerah Cilacap.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanaan Teknis.
12. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
18. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

22. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
23. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
24. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
25. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
26. Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
27. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
28. Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun.
29. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat Desa untuk membahas hasil musyawarah dusun ditingkat Desa.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun.

32. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
33. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
34. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
37. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
38. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
39. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tida bergerak.
40. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

41. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
42. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadap di desa.
43. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
44. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

- (1) Sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengkajian keadaan Desa, yang dilakukan melalui tahapan :
 - a. penggalian gagasan melalui Musyawarah Dusun;
 - b. pengelompokan masalah dan potensi Desa melalui Lokakarya Desa; dan
 - c. pelaporan pengkajian keadaan Desa.
- (4) Pembahasan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.
- (5) Penyusunan rancangan RPJM Desa.
- (6) Pembahasan Rancangan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (7) Penetapan RPJM Desa.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Peraturan Desa Tentang RPJMDesa

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Manfaat

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Sejarah Desa
- 2.2. Peta dan Kondisi Umum Desa
- 2.3. Kelembagaan dan SOTK Desa
- 2.4. Dinamika Konflik
- 2.5. Masalah dan Potensi

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- 1.1. Sosialisasi
- 1.2. Musyawarah Dusun
- 1.3. Lokakarya Desa
- 1.4. Musyawarah Desa
- 1.5. Musrenbang RPJMDesa

BAB IV : PRIORITAS MASALAH

**BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM
,KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

- 1.1. Visi
- 1.2. Misi
- 1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 1.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

PEMBANGUNAN DESA

- 1.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan

- 1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 1.5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

BAB VII: PENUTUP

- 1.1. Kesimpulan
- 1.2. Saran

Lampiran-Lampiran :

1. Matrik Tahapan dan Alur Penyusunan RPJM Desa
2. SK Kepala Desa tentang Penetapan Tim Penyusunan RPJM Desa
3. Tabel Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
4. Data Desa
 - 4.1. Peta Desa
 - 4.2. Lampiran Data Desa tentang Daftar Sumber Daya Alam
 - 4.3. Lampiran Data Desa tentang Daftar Sumber Daya Manusia
 - 4.4. Lampiran Daftar Sumber Daya Pembangunan
 - 4.5. Lampiran Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
5. Daftar Gagasan Dusun / Kelompok
 - 5.1. Sketsa Desa
 - 5.2. Kalender Musim
 - 5.3. Bagan Kelembagaan
6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat
7. Formulir Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaaan Desa
8. Formulir Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
9. Formulir Berita Acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa
10. Formulir Rancangan RPJM Desa
11. Formulir Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa
12. Formulir Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa

13. Foto Kegiatan (Musyawarah Dusun/kelompok, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)

Pasal 4

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Lembaga Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel serta dipertanggungjawabkan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB IV
MEKANISME MUSYAWARAH DESA DAN PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Paragraf 1
Mekanisme Musyawarah

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
 - c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
 - d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa;
 - e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa;
 - b. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan

- kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;
- c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
 - d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa;
 - e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Paragraf 2
Pengambilan Keputusan

Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri catatan tetap dan laporan singkat.
- (6) Apabila Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (7) Apabila Kepala Desa berhalangan hadir dalam

Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Desa.

- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen dalam hal penetapan, pengundangan oleh pemerintah desa dan pengajuan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pahonjean
Pada tanggal 25 Juli 2019*)

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PAHONJEAN KECAMATAN
MAJENANG
KABUPATEN CILACAP,





NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA PAHONJEAN
DENGAN
BANDAR PERMUSYAWARATAN DESA PAHONJEAN
NOMOR : 3 Tahun 2019
3 Tahun 2019
TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA PAHONJEAN
DAN
BANDAR PERMUSYAWARATAN DESA PAHONJEAN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN
2020 S/D TAHUN 2025

ang bertandatangan di bawah ini :

- . Nama : HERI SUDIONO, S.IP
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Jalan Jadiprana Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pahonjean selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- a. Nama : AKHMAD SAM'UN
Jabatan : Ketua BPD Desa Pahonjean
- b. Nama : MUBASIRUDIN
Jabatan : Anggota BPD
- c. Nama : DENI SUSILO, S.Kom
Jabatan : Anggota BPD

- d. Nama : MAHRURRUDIN, S.Pd
Jabatan : Anggota BPD
- e. Nama : MUKHSINUN
Jabatan : Anggota BPD
- f. Nama : MATORI
Jabatan : Anggota BPD
- g. Nama : RASIDIN
Jabatan : Anggota BPD
- h. Nama : WARSITO
Jabatan : Anggota BPD
- i. Nama : TASIKIN
Jabatan : Anggota BPD
- Alamat Kantor : Jalan H. Abdul Fatah Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pahonjean selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa :

- .. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 s/d Tahun 2025, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.
- . PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 s/d Tahun 2025
- . PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 s/d Tahun 2025 setelah ditetapkan dan diundangkan kepada Bupati Cilacap melalui Camat untuk mendapatkan klarifikasi terkait kesesuaian dengan

kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pahonjean, 25 Juli 2019

KEPALA DESA PAHONJEAN

Selaku

PIHAK PERTAMA



HERI SUDIONO

PIMPINAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA PAHONJEAN

Selaku

PIHAK KEDUA

A handwritten signature consisting of several loops and strokes.

AKHMAD SAM'UN

Ketua

A handwritten signature consisting of several loops and strokes.

MUBASIRUDIN

Anggota

A handwritten signature consisting of several loops and strokes.

DENI SUSILO, S.Kom

Anggota

MAHRURRUDIN, S.Pd

Anggota



MUKHSINUN

Anggota



MATORI

Anggota



RASIDIN

Anggota



WARSITO

Anggota



TASIKIN

Anggota



KEPALA DESA PAHONJEAN
KECAMATAN MAJENANG
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA PAHONJEAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN
2020 S/D TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAHONJEAN

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
d. bahwa Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa;
e. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name, is written across the bottom right corner of the page.

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 s/d Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Nomor 85 tahun 2017);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAHONJEAN

Dan

KEPALA DESA PAHONJEAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2020 S/D TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Cilacap.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan

kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanaan Teknis.
12. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
18. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

20. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
23. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
24. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
25. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
26. Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
27. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
28. Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang

- dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun.
- 29. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat Desa untuk membahas hasil musyawarah dusun ditingkat Desa.
 - 30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - 31. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - 32. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
 - 33. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
 - 34. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 - 35. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 - 36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas

dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

37. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
38. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
39. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tida bergerak.
40. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
41. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
42. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
43. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
44. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

- (1) Sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pengkajian keadaan Desa, yang dilakukan melalui tahapan :
 - a. penggalian gagasan melalui Musyawarah Dusun;
 - b. pengelompokan masalah dan potensi Desa melalui Lokakarya Desa; dan
 - c. pelaporan pengkajian keadaan Desa.
- (4) Pembahasan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.
- (5) Penyusunan rancangan RPJM Desa.
- (6) Pembahasan Rancangan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (7) Penetapan RPJM Desa.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Peraturan Desa Tentang RPJMDesa

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Manfaat

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Sejarah Desa

- 2.2. Peta dan Kondisi Umum Desa
- 2.3. Kelembagaan dan SOTK Desa
- 2.4. Dinamika Konflik
- 2.5. Masalah dan Potensi

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- 1.1. Sosialisasi
- 1.2. Musyawarah Dusun
- 1.3. Lokakarya Desa
- 1.4. Musyawarah Desa
- 1.5. Musrenbang RPJMDesa

BAB IV : PRIORITAS MASALAH

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 1.1. Visi
- 1.2. Misi
- 1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 1.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

PEMBANGUNAN DESA

- 1.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan
- 1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB VII: PENUTUP

- 1.1. Kesimpulan
- 1.2. Saran

Lampiran-Lampiran :

1. Matrik Tahapan dan Alur Penyusunan RPJM Desa
2. SK Kepala Desa tentang Penetapan Tim Penyusunan RPJM Desa
3. Tabel Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
4. Data Desa
 - 4.1. Peta Desa
 - 4.2. Lampiran Data Desa tentang Daftar Sumber Daya

- Alam
- 4.3. Lampiran Data Desa tentang Daftar Sumber Daya Manusia
 - 4.4. Lampiran Daftar Sumber Daya Pembangunan
 - 4.5. Lampiran Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
5. Daftar Gagasan Dusun / Kelompok
 - 5.1. Sketsa Desa
 - 5.2. Kalender Musim
 - 5.3. Bagan Kelembagaan
 6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat
 7. Formulir Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaaan Desa
 8. Formulir Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
 9. Formulir Berita Acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa
 10. Formulir Rancangan RPJM Desa
 11. Formulir Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa
 12. Formulir Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa
 13. Foto Kegiatan setiap Tahapan

Pasal 4

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Lembaga Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel serta dipertanggungjawabkan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB IV

MEKANISME MUSYAWARAH DESA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Paragraf 1

Mekanisme Musyawarah

Pasal 8

- a. Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- b. Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan

- Musyawarah Desa;
- c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
 - d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa;
 - e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
- c. Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa;
 - b. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;
 - c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
 - d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa;
 - e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Paragraf 2
Pengambilan Keputusan

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pahonjean

Ditetapkan di : Pahonjean

Pada tanggal : 31 Juli 2019

KEPALA DESA PAHONJEAN



undangkan di Desa Pahonjean

da tanggal : 01 Agustus 2019

EKRETARIS DESA PAHONJEAN



LEMBARAN DESA PAHONJEAN TAHUN 2019 NOMOR 4

RANCANGAN RPJMD DESA TAHUN ANGGARAN 2020 - 2025
DESA PAHONJEAN KECAMATAN MAJENANG

No.	BIDANG / SUB BIDANG	Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran / Manfaat	WAKTU PELAKUAN						Prakiraan Biaya dan Sumber Dana	Praktikn Pola Pelaksanaan
						2020	2021	2022	2023	2024	2025		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6								
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA												
Sub Bidang Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kantor Desa	1 Org	Kepala Desa										
Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa													
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kantor Desa	28 Org	Perangkat Desa										
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kantor Desa	29 Org	Kepala Desa dan Perangkat Desa										
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dkk)	Kantor Desa	100 %	Pemerintah Desa										
Penyediaan Tunjangan BPD	Kantor Desa	9 Org	Anggota BPD										

No.	BIDANG / SUB BIDANG	Jenis Keg	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran / Manfaat	sumber dana						Pihak Ketiga	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	
1	2	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapet (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaiian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpom, dll)	Kantor Desa	4	5	6	Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	15.786.350 ADD
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kantor Desa	100 %	RT/RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.216.750 ADD	X
		Tunjangan Kepala Desa yang berasal dari tanah bengkok	Kantor Desa	100 %	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	146.400.000 PAD	X
		Tunjangan Perangkat Desa yang berasal dari tanah bengkok	Kantor Desa	100 %	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	568.977.600 PAD	X
	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Kantor Desa	100 %	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.477.000 ADD, BHP	X
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Pahonjean	2 Unit	Masy. dan Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	33.200.000 BHP	X
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	Desa Pahonjean	2 Unit	Masy. dan Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	375.000.000 BHP	X
		Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	Desa Pahonjean	100 %	Masy. dan Pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36.000.000 ADD	X

No.	BIDANG / SUB BIDANG	Jenis Keg	Lokasi	strukturna Volume	Satuan / Manفات	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swak. efola	Kerja sama	Pinjane Metiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan, Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	29.049.000	BHR	X			
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	ADD	X			
		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14.769.900	ADD; BHP	X			
		Penyaluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	87.445.500	DD	X			
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DD	X			
		Penyusunan/Pendataan/Pemutahiran Monografi Desa**	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.750.000	DD	X			
	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelegaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	33.799.200	DD	X			
		Penyelegaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17.075.500	BHP	X			

No.	BIDANG / SUB BIDANG	Jenis Keg	Lokasi	Praktikum Volume	Sasaran / Muntuat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama	Pihak Ketiga	Penilaian	Nomor Dina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	92.820.000	DD	X				
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	DD	X				
		Pengelolaan/Administrasi/Inv entarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	29.430.000	DD	X				
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Kewangan)	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000	BHR	X				
		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelegaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14.250.000	BHR	X				
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa											12.500.000	BHP	X
		Koordinasi/Kerjasama Penyelegaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga,dll)**	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	55.575.000	ADD	X				

No.	BIDANG / SUB BIDANG	Jenis Keg	Lokasi	Prakirman Volume	Sasaran / Masaust		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Sewek elols	Kerja sama	Pihake Ketiga	
					6	7												
1	2	3	4	5	6	7												
	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewaliyan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa		✓								93.131.700	BHP	X		
	Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak Bunga, Biaya Transfer, Biaya Kliring dll)	Desa Pahonjean	100 %	Pemerintah Desa	✓	✓								12.245.695	LL	X		
	Pemilihan Kepala Desa (sumber dana dari bantuan keuangan khusus)	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa										50.000.000	PBK	X		
	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	100 %	Masy. Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		18.000.000	PAD	X		
	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10.500.000	ADD	X		
	Penyaluhan Pertanahan	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		9.000.000	ADD	X		
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		8.666.700	ADD	X		
	Intensifikasi Hasil Tanah Kas Desa	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26.100.000	PAD	X		
	Intensifikasi pelunasan PBB	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		95.012.500	ADD	X		
JUMLAH BIDANG 1															8.473.482.081		.	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BIDANG / SUB BIDANG	Jenis Keg	lokasi	Volume	Mauat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Paketian Seragan, Operasional, dst) Milik Desa	Desa Pahonjean	100 %	PAUD dan TPQ Milik Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	118.580.600 DD
	Dukungan Penyelelonggaran PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Desa Pahonjean	100 %	PAUD Milik Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000 DD
	Penyaluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	106.500.000 DD
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **	Desa Pahonjean	100 %	Perpustakaan Milik Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.500.000 DD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE)PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa Pahonjean	100 %	PAUD dan TPQ Milik Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000 DD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	Dusun Bojongmeros	1 Kali	Masy. Desa Usia PAUD							50.000.000 DD

No.	BIDANG / SUB BIDANG	Jenis Keg	Lokasi	Praktisan Volume	Sasaran / Manfaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama	Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7	7	8	9	10	11	12	
1	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Pahonjean	425 Orang	Masy. Miskin	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓							150.000.000	DD	X			
	Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan peralatan kesenian**	Desa Pahonjean	100 %	Sanggar Seni Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓							22.500.000	DD	X			
	Sub Bidang Kesehatan	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓							99.000.000	DD	X			
	Penyelenggaraaan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓							417.888.000	DD, PBP, SWD	X			
	Penyelenggaraaan Posyandu (Maketan Tamahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Pahonjean															
	Penyaluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓							156.409.500	DD	X			
	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓							12.000.000	DD	X			
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Baik (BKB)	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓							40.000.000	DD	X			
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓							468.000.000	DD	X			
	Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas	Desa Pahonjean	100 %	Penyandang	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓							105.000.000	DD	X			
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Pahonjean	11.525 m	Masy. Desa	✓							50.000.000	DD	X			
	Pemeliharaan Jalan Desa																

No.	BIDANG / SUB BIDANG	Jenis Keg	Lokasi	Volume	Manfaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerja sama	Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa Pahonjean	9.199 m	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓							438.000.000	DD; SWD	X			
	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Pahonjean	4.642 m	Masy. Petani		✓	✓	✓	✓	✓		60.000.000	DD; SWD	X			
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Bo/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa		✓	✓	✓	✓	✓		55.000.000	DD; SWD	X			
	Pemeliharaan Gedung/Praasrama Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓							45.000.000	DD	X			
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Desa Pahonjean	11.375 m	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓							887.500.000	DD	X			
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	Desa Pahonjean	30.663 M	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓							4.867.128.000	DD, PBP, PBK, SWD	X			
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Desa Pahonjean	1.392 M	Masy. Petani	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓							303.750.000	DD	X			
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Jembatan Milk Desa **	Desa Pahonjean	13 Unit	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓							75.000.000	DD	X			

No.	BIDANG / SUB BIDANG	Jenis Keg	Lokasi	Prakirana Volume	Saranan / Mauasut	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerja sama	Pihak ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Bo/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)**	Desa Pahonjean	16.290 M	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.865.300.000	DD	✓		
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	Desa Pahonjean	1 Unit	Masy. Dan Pemerinta									150.000.000	DD	✓		
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Desa Pahonjean	5 Kali	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	ADD	✓		
Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓								10.000.000	DD	✓		
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	Dusun Gelogon	1 Unit	Masy. Desa									15.000.000	ADD	✓		
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud / Turap / Tembok Penahan Tanah (TPT)	Desa Pahonjean	2.980 m	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	857.367.000	DD	✓		
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Lapangan Desa**	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa									100.000.000	DD	✓		
Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dkk)	350 Unt	Masy. Desa									330.000.000	PBP, SWD, DD			

No.	BIDANG / SUB BIDANG	Jenis Keg	Lokasi	Volume	Sumber / Manfaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerja sama	Pihak Ketiga	
					6	7												
1	2	Permeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Desa Pahonjean	100 %,	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓								487.08.000	DD; SWD	X		1.2
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) **	Desa Pahonjean	1 Unit	Masy. Desa	✓								80.000.000	DD	X		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (ipanisasi, dll) **	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		40.00.000	DD	X		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **	Desa Pahonjean	328 m	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓								60.00.000	DD	X		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	Desa Pahonjean	148 Unit	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		155.00.000	DD	X		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah..dll) **	Desa Pahonjean	13 Unit	Masy. Desa	✓								170.00.000	DD	X		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) **	Desa Pahonjean	100 %,	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓								400.00.000	DD	X		

No.	BIDANG / SUB BIDANG	Jenis Keg	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran / Manfaat	Sumber Dana						Pihak Ketiga
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan penerangan lingkungan,pemukiman**	Desa Pahorjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	325.000.000 DD X
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		Desa Pahorjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.163.400.000 DD PAD X
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		Desa Pahorjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	- 30.000.000 DD X
	Perselenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Balihko Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)		Desa Pahorjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	118.657.200 DD X
	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		Desa Pahorjean	1 Unit	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000 DD X
	Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan perahu bagi desa-desa di daerah aliran sungai (DAS)		Desa Pahorjean	2 Unit	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	110.000.000 DD X
	Pengadaan/pembangunan/peningembangan/pemeliharaan terminal desa		Desa Pahorjean	1 Unit	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000 DD X

No.	BIDANG / SUB BIDANG	Jenis Keg	Lokasi	Traktir atau Volume	Nasaran / Manfaat	2020					2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swak. elola	Kerja sama	Pihak Ketiga	
						2020	2021	2022	2023	2024								
1	2	Pengadaan/pembangunan/penyelenggaraan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi,	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa						7			153.000.000	DD	9	10	11
																		12
JUMLAH BIDANG 2																		
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA																		
Sub Bidang	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **		Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa											75.000.000	ADD, SWD	X
Ketenteraman, Keteriban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																		
Pengukuran dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)		Desa Pahonjean														61.074.000	BHP	X
Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat		Desa Pahonjean																
Pelatihan Resiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		Desa Pahonjean														6.750.000	BHP	X
Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		Desa Pahonjean														87.300.000	DD	X
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		Desa Pahonjean														120.000.000	ADD	X
																194.625.500	DD	X
16.372.560.300																		

No.	BIDANG / SUB BIDANG	Jenis Keg	Lokasi	Volume	Manfaat	2020 2021 2022 2023 2024 2025						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama	Pihak Ketiga
						2020	2021	2022	2023	2024	2025					
1	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Keserian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Pahonjean	4	5	6	7	7	7	7	7	120.000.000	DD	X		
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Dessa	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	156.000.000	BHP, SWD	X		
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000	BHP	X		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000	BHP	X		
		Pengadaan/pengembangan/peneliharaan film dokumenter**	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa							15.000.000	DD	X		
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	ADD	X		

No.	BIDANG / SUB BIDANG	Jenis Keg	Lokasi	Prakiriman Volume	Sasaran / Manfaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama	Pinjekan Ketiga	
					6	7												
1	2	3	4	5	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓								35.000.000	DD	✗		
1	2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓												
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓								45.000.000	ADD	✗		
		Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓								90.000.000	ADD	✗		
		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓								15.000.000	ADD	✗		
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓								25.200.000	BHP	✗		
		Pembinaan PKK	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓								90.000.000	ADD	✗		
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓								75.000.000	ADD	✗		
		Pembinaan RT/RW	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓								21.931.250	ADD	✗		
		Pembinaan Karang Taruna	Desa Pahonjean	100 %	Anggota Karang Taruna	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓								12.180.000	BHP	✗		

No.	BIDANG / SUB BIDANG	Jenis Keg	Lokasi	Volume	Susunan / Manfaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama	Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6							8	9	10	11	12
		Pembinaan Linmas	Desa Pahonjean	100 %	Anggota Linmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	57.250.000	ADD; BHIP;PB	X		
JUMLAH BIDANG 3																
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa							95.000.000	DD	X		
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa							41.418.000	DD	X		
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa							310.000.000	DD	X		
		Peningkatan Produksi Peternakan	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa							210.000.000	DD	X		
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Desa Pahonjean	1 Unit	Masy. Desa							50.000.000	DD	X		
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa							40.000.000	DD	X		
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa							69.030.000	DD	X		
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Pahonjean	9 Unit	Masy. Desa							180.000.000	DD	X		
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Pahonjean	4 Kali	Perangkat Desa							16.800.000	DD	X		

No.	BIDANG / SUB BIDANG	Jenis Keg	Lokasi	Volume	Manfaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerja sama	Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		Peningkatan kapasitas BPD	Desa Pahonjean	100 %	Anggota BPD							6.180.000 ADD	X			
		Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan/atau BPD	Desa Pahonjean	100 %	Pemdes dan BPD	✓	✓					30.400.000 DD	X			
Sub Bidang	Pembangunan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓		150.978.000 DD	X			
		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓									
		Penyelenggaraan Kampung KB	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓						30.000.000 DD	X			
		Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓		30.000.000 PBp	X			
Sub Bidang	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓					30.000.000 DD	X			
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓					120.000.000 DD	X			
Sub Bidang	Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	Desa Pahonjean	100 %	Masy. Desa	✓	✓	✓	✓	✓		200.000.000 DD	X			

Pahonjean, 31 July 2019

Ketua Tim Penyusun
RPJMPDes

NINUK RAHAYU HP



**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA
YANG MASUK KE DESA**


DESA : PAHONJEAN
ECAMATAN : MAJENANG
ABUPATEN : CILACAP
ROVINSI : JAWA TENGAH

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1	Perbaikan Drainase Jalan Nasional III	PUPR	Pahonjean	4.000	M	4.000.000.000
2	Pembangunan Parapet Sungai Cijalu Kanan	BBWS	Desa Pahonjean	500	M	2.500.000.000
3	Bronjong Sungai Cijalu	BBWS	Desa Pahonjean dan Desa Mulyadadi	100	M	500.000.000
4	Normalisasi Tanggul Cijalu	BBWS	Desa Pahonjean	sepanjang sungai Cijalu	M	3.000.000.000
5	Pembangunan Pintu Air	PSDA	RT 002 RW 002	1	Unit	10.000.000
6	Pembangunan Pintu Air	PSDA	RT 001 RW 010	1	Unit	10.000.000
7	Pembangunan Turap/ Talud	PUPR	Jalan Jagadesa	400 (kanan-kiri)	M	120.000.000
8	Pemeliharaan Rumah Panggung	BBWS	Desa Pahonjean	2	Unit	100.000.000
9	Normalisasi Drainase Rawalo	BBWS	Desa Pahonjean	2.200	M	27.000.000
10	Normalisasi Apur Blembengan	PSDA	Saluran Apur Blembengan	3600	M	20.000.000
11	Normalisasi Apur Cimanyu	PSDA	Desa Pahonjean	2.700	M	40.000.000
12	Normalisasi Saluran Air	PSDA	RT 01,02 RW 10	250	M	60.000.000
13	Pembangunan Turap/ Talud	PSDA	Jl. Pakudimeja Timur	250 (kanan-kiri)	M	20.000.000
14	Pembangunan Turap/ Talud	DISPERTAN	Sawah Cikoneng	500	M	175.000.000
15	Normalisasi Apur Ciremeng	PSDA	Sawah Ciremeng	300 x 1.2	M	20.000.000
16	Pembangunan Jembatan Cijalu	DPUPR	Dusun Geblogan	1	Unit	1.000.000.000
17	Pekerjaan lingkar Pahonjean -	DPUPR	Pahonjean - Cilopadang	10 k	KM	5.000.000.000
18	Turap saluran pembuangan + Plat	PSDA	RT 01-03 RW 15	1.000	M	100.000.000
19	Turap tepi jalan	PSDA	Tepi Jalan Juwono	800	M	80.000.000

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
20	Rehab Rumah Panggung	Dispertan	RT 05 RW 01 Desa Pahonjean	1	Unit	20.000.000
21	Pembangunan WC umum	DPUPR	RT 05 RW 04	1	Unit	3.000.000
22	Pembangunan Sarana Air Bersih	PSDA	RT 05 RW 04	1	Unit	200.000.000
23	Pemagaran Halaman Sekolah	Dinas P dan K	MI Ma'arif NU 01 Pahonjean	50	M	30.000.000
24	Meja Kursi belajar	Dinas P dan K	MI Ma'arif NU 01 Pahonjean	10	Set	10.000.000
25	Pemagaran Halaman Sekolah	Dinas P dan K	MI Ma'arif NU 02 Pahonjean	400	M2	100.000.000
26	Meja Kursi belajar	Dinas P dan K	MI Ma'arif NU 02 Pahonjean	10	Set	10.000.000
27	Rehab Pintu dan jendela sekolah	Dinas P dan K	SD Muhammadiyah Pahonjean	10 Pintu dan 10 Jendela	Unit	35.000.000
28	Sarpras Pendidikan	Dinas P dan K	SD Muhammadiyah Pahonjean	7 x 9	M	31.500.000
29	Pembangunan SPAL Pasar Hewan Pahonjean	DPUPR	RT 03 RW 05	1	Unit	50.000.000
30	Pemagaran Halaman Depan Sekolah dan Pintu Gerbang	Dinas P dan K	SD N 01 Pahonjean	40	M2	50.000.000
31	Pembangunan Sarana MCK di SD N Pahonjean 01	Dinas P dan K	SD N 01 Pahonjean	3	Unit	70.000.000
32	Pembangunan pagar keliling SD N Pahonjean 01	Dinas P dan K	SD N 01 Pahonjean	1	Unit	70.000.000
33	Pembuatan WC SDN PAHONJEAN 03	Dinas P dan K	SD N 03 Pahonjean	4	BUAH	70.000.000
34	Pembangunan MCK Siswa	Dinas P dan K	SD N 03 Pahonjean	4	Unit	12.000.000
35	Paving Blok Halaman Sekolah	Dinas P dan K	SD N 03 Pahonjean	100 2	M2	50.000.000
36	Meja Kursi belajar	Dinas P dan K	SD N 03 Pahonjean	50 ejal dan kursi	Buah	20.000.000
37	pembangunan pavling blok	Dinas P dan K	SD N 03 Pahonjean	120	M2	25.000.000
38	Pembangunan Pagar Keliling SD N Pahonjean 04	Dinas P dan K	SD N 04 Pahonjean	200 x 1,5	m	85.000.000
39	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N Pahonjean 04	Dinas P dan K	SD N 04 Pahonjean	1	Unit	50.000.000
40	Pegar tralis Musholla SD N Pahonjean 04	Dinas P dan K	SD N 04 Pahonjean	6 x 8	m	85.000.000
41	Pemagaran Halaman Sekolah	Dinas P dan K	SD N 05 Pahonjean	40	M2	30.000.000

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
42	Pembangunan Sirkulasi (Rumah Jalan)	Dinas P dan K	SD N 05 Pahonjean	36	M2	25.000.000
43	Saluran Irigasi Sub Mikro	DISPERTAN	RW 14	750	m	225.000.000
44	Normalisasi SS Balekambang	DISPERTAN	RW 14	400	m	120.000.000
45	JITUT Blimbengan Jaya 2	DISPERTAN	RW 14	250	m	75.000.000
46	Normalisasi Tanggul Sungai Cijalu	DISPERTAN	RW 14	100	m	30.000.000
47	Pembangunan Jamban Komunal	DPUPR	RT 01 RW 14	20	Unit	60.000.000
48	Pemeliharaan irigasi / drainase	DISPERTAN	RT 02 RW 17	250	m	75.000.000
49	Irigasi Sekunder	DISPERTAN	RT 05 RW 15	600	M	180.000.000

Pahonjean, 31 Juli 2019
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



NINUK RAHAYU HP

